

**UJARAN PENISTAAN AGAMA JOZEPH PAUL ZHANG
DALAM PERSPEKTIF JOHN AUSTIN**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna memperoleh gelar Sarjana Strata
Satu (S1) dalam Studi Aqidah dan Filsafat Islam



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Oleh :

Muhammad Suerno (E91215049)

PROGRAM STUDI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul "*Ujaran Penistaan Agama Jozep Paul Zhang Perspektif John Austin*" merupakan karya asli yang ditunjukkan untuk memperoleh gelar Sarjana Agama di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Kara ini sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau di terbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Surabaya, 8 Agustus 2022


Muhammad Suerno

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**Skripsi yang disusun oleh Muhammad Suerno ini telah
Diperiksa, diteliti, dan disetujui untuk diajukan sidang skripsi**

Surabaya, 28 juli 2022

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Zamzami', written over a faint, large, stylized watermark or background mark.

Dr. Mukhammad Zamzami, Lc, M.Fil.I

NIP. 198109152009011011

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul "Ujaran Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang Dalam Perspektif John Austin" yang ditulis oleh Muhammad Suerno ini telah diuji di depan Tim Penguji pada tanggal 12 Agustus 2022

Tim Penguji:

1. Dr. Mukhammad Zamzami, Lc, M.Fil.I : 
NIP.198109152009011011
2. Dr. Rofhani, M. Ag : 
NIP.1971013019970320001
3. Dr. Muktafi, M.Ag. : 
NIP.196008131994031003
4. Wildah Nurul Islami, M.Th.I : 
NIP.198509232020122008

Surabaya, 18 Agustus 2022

Dekan,



Prof. Abdul Kadir Riyadi, Ph.D.
NIP. 197008132005011003



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Suerno
NIM : E91215049
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat/ Aqidah Filsafat Islam
E-mail address : muhammadsuerno7@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

UJARAN PENISTAAN AGAMA JOZEPH PAUL ZHANG DALAM PERSPEKTIF JOHN
AUSTIN

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Mei 2023


Penulis

(Muhammad Suerno)

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini memaparkan tentang bagaimana ujaran penistaan agama yang dilakukan oleh Jozeph Paul Zhang yang kemudian di telaah menggunakan filsafat bahasa dari John Langsaw Austin. Belakangan ini kita seringkali menemukan kasus-kasus penistaan agama yang beredar pada media-media sosial, tidak hanya dari kalangan yang awam akan dasar keagamaan bahkan tokoh keagamaan yang seharusnya bisa menjadi penengah dan penyelasai terhadap masalah umat beragama ini justru malah mengakibatkan perpecahan antar umat beragama dengan melakukan suatu ujaran kebencian terhadap agama lain. Oleh karena itu skripsi ini dibuat agar kita masyarakat Indonesia mengetahui bagaimana mengolah bahasa sehari-hari kita dengan bahasa yang baik menggunakan teori filsafat bahasa John Austin.

Kata Kunci : Penistaan Agama, Jozeph Paul Zhang, Filsafat Bahasa, John Langshaw Austin




UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Metodologi Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II PENSITAAAN AGAMA DI INDONESIA DAN FILSAFAT BAHASA JOHN AUSTIN	15
A. Hakikat Penistaan Agama	15
B. Hukum Penistaan Agama	18
C. Biografi John Langshaw Austin	22
D. Hakikat Filsafat Bahasa	25
E. Filsafat Bahasa John Lanshaw Austin	28
1. Jenis Ucapan (<i>Utterance</i>)	29
1) Ucapan Konstantif (<i>Constantive Utterence</i>)	30
2) Ucapan Performatif (<i>Performatif Utterence</i>)	31
2. Tindakan Bahasa (<i>Speech Acts</i>)	34
1) Tindakan Lokusi (<i>Locutionary Acts</i>)	35
2) Tindakan Illokusi (<i>Illocutionary Acts</i>)	37
3) Tindakan Perlokusi (<i>Perlocutionary Acts</i>)	39
BAB III UJARAN PENISTAAN AGAMA JOZEPH PAUL ZHANG	41
A. Biografi Jozeph Paul Zhang	41
B. Fakta-fakta Tentang Jozeph Paul Zhang	42

C. Ujaran Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang	46
BAB IV ANALISIS UJARAN PENISTAAN AGAMA JOZEPH PAUL ZHANG	
DALAM PERSPEKTIF JOHN LANGSHAW AUSTIN	50
A. Ucapan konstantif (<i>Constantive Utterance</i>)	50
B. Ucapan Performatif (<i>Performatife Utterance</i>)	51
C. Tindakan Lokusi (<i>Locutionar Acts</i>)	53
D. Tindakan Illokusi (<i>Illoucutinary Acts</i>)	53
E. Tindakan Perlokusi (<i>Perlocutionar Acts</i>)	54
F. Studi Analisis	55
1. Kelebihan	55
2. Kekurangan	56
3. Manfaat Teori	56
BAB V PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60



 UIN SUNAN AMPEL
 S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam akhir-akhir ini banyak permasalahan menyangkut agama, salah satunya yaitu tentang penistaan agama, penistaan agama sendiri terbagi menjadi dua kata yaitu Penistaan dan Agama, Agama sendiri merupakan satu dari sekian unsur terpenting dalam masyarakat dikarenakan pedoman bagi manusia dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, oleh karena itu kebebasan dalam hal beragama harus dipahami dengan pengertian yang luas seperti halnya kebebasan untuk membangun tempat ibadah dan berkumpul, melakukan ibadah sesuai yang diajarkan pada agamanya masing-masing, melakukan dakwah hingga komunikasi dalam umat beragama dalam mencari solusi ketika terjadi suatu permasalahan. Sedangkan kata Penistaan dapat diartikan penghinaan, pelecehan dan merendahkan. Maka penistaan agama disini bisa diistilahkan sebagai suatu kelompok ataupun individual yang melakukan sebuah pelanggaran-pelanggaran seperti mengintervensi, mengintimidasi ataupun juga menghina suatu kepercayaan suatu kelompok beragama.¹

Kali ini Rancangan Undang-Undang KUHP masih tetap mempertahankan Pasal masalah Penistaan Agama. Definisinya pun diperluas yaitu orang yang mengajak untuk tidak percaya agama (agnostik) juga akan dipidana maksimal 4 tahun penjara.

¹ Andi Lala “ Analisis Tindakan Pidana Penistaan Agama dan Sanksi Bagi Pelaku Perspektif Hukum Positif Di Indonesia” *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 2, no. 3, (Maret 2017), 32.

"Penghinaan dalam ketentuan ini adalah merendahkan kesucian agama", berikut isi Rancangan Undang-Undang KUHP.

Akhir-akhir ini banyak orang yang mencari sensasi tidak dengan hal baik melainkan dengan perbuatan yang tercela bahkan sampai bisa merugikan masyarakat luas. Beberapa tahun yang lalu terdapat kasus yang sangat ramai diperbincangkan yaitu seorang Basuki cahya purnama atau biasa disebut Ahok melakukan penistaan agama islam, kali ini kasus yang sama terulang kembali yang sialnya tertimpa oleh seorang youtuber yang bernama Joseph Paul Zhang yang mana dia juga melakukan suatu penistaan agama terhadap agama islam, padahal yang saya ketahui dia berlatar belakang seorang pendeta yang notabenehnya merupakan pemuka agama yang seharusnya memberikan atau melakukan hal-hal baik agar dapat diaplikasikan kepada masyarakat luas, dan alhasil vidio atau konten dari youtube milik Joseph pun diblokir beberapa oleh kementerian komunikasi dan informatika (Kemkominfo), salah satu konten viralnya yang berjudul Puasa Lalim Islam juga sudah diblokir dikarenakan menurut Dedy Permadi pada siaran langsungnya pada acara kemkominfo TV mengatakan bahwa ujaran kebencian dan penistaan agama yang dilakukan oleh Joseph ini sudah tidak bisa dapat ditoleransi lagi, sebab semua isi pada konten ini membawa isu suku agama maupun ras dan golongan dalam ruang digital yang dinilai dapat menghancurkan atau merusak persatuan agama yang ada di Indonesia.²

² Isal Mawardi, "Makin Banyak! 20 Konten Ujaran Kebencian Ujaran Kebencian Jozeph Paul Zhang diblokir", <http://news.detik.com/2021/04/20/>, Diakses pada 18 juni 2021.

Tidak hanya konten tentang puasa lalim islam saja yang diblokir, dari data yang telah dipaparkan oleh kementerian komunikasi dan informatika (Kemenkominfo) telah memblokir 44 konten joseph paul zhang ini yang dipenuhi oleh unsur udang-undang. Dari persoalan itu pihak dari kemenkominfo mengerahkan patroli siber untuk memburu konten-konten yang memiliki muatan serupa di semua platform social media dan akan segera menindak tegas dengan cara pemblokiran jika terjadi pelanggaran.³

Terdapat juga perkataan yang diutarakan oleh joseph paul zhang, pada kontennya yang berjudul puasa lalim islam ini mengatakan bahwa dialah nabi akhir zaman atau nabi ke 26 yang setelahnya dia menjelekkan Nabi Muhammad SAW, lalu ada juga dia mengatakan bahwasannya kalau saat umat islam melakukan ibadah puasa itu mengganggu kenyamanan umat agama lain terkhususnya dia (joseph paul zhang), dari ucapannya akhirnya mengundang amarah dari umat islam sampai dari beberapa ormas pun ikut marah, salah satunya dari PBNU, pengurus besar Nahdlatul Ulama ini mengecam keras pernyataan dari joseph paul zhang ini, salah satu pengurunya yaitu sekertais jendral Helmy Faishal Zaini mengatakan bahwa pernyataan yang dikeluarkan oleh Joseph ini masuk dalam penghinaan terhadap keyakinan umat islam, namun beliau mengajak kepada seluruh umat islam agar tetap tenang dan tidak terprovokasi dan melakukan hal-hal diluar koridor hukum yang berlaku. Sampai ketua PBNU juga menghimbau agar seluruh umat islam untuk tidak menunjukkan sikap yang dapat memperkeru

³ Hari darmawan, “ Kominfo Blokir 44 Konten Ujaran Kebencian Paul Zhan di Media Sosial”, <http://tribunnews.com/2021/04/23>, Diakses pada 18 juni 2021.

suasana dengan memblas atau melakukan hal-hal lain yang dapat merugikan umat islam sendiri.⁴

Dari paparan di atas penulis baru menjelaskan permasalahan tentang ujaran penistaan agama Joseph Paul Zhang terhadap ajaran umat islam yang nantinya permasalahan tersebut akan dimasukan ke teori filsafat bahasa nya John Austin dan selanjutnya saya menjabarkan beberapa pengertian dari filsafat bahasa dan teori-teori bahasa milik John Austin.

Menurutnya bahasa sebagai sistem tanda itu harus ada hubungan yang kuat antara signifiant, signifie, form, dan juga substance. Salah satu karya nya yang terkenal ialah *How To Do Things With Words*, pada karyanya ini Austin secara teliti membedakan beberapa macam tindak bahasa dan jenis ucapan dengan berbagai im plikasi dan kriterianya masing-masing.⁵ Pemberian Austin untuk mendasari karyanya ialah “berarti sungguh-sungguh melakukan sesuatu” pada jenis ucapan Austin membedakan menjadi dua macam ucapan yaitu ucapan konstatif dan ucapan performatif, dari ucapan konstatif sendiri merupakan ucapan yang kita pergunakan apabila kita memberikan atau menggambarkan suatu keadaan faktual, sebab menggambarkan keadaan faktual atau peristiwa yang dapat diperiksa benar atau salahnya oleh karena itu austin menandakan bahwa “pada hakikatya ucapan konstatif itu berarti membuat pernyataan yang isinya mengandung acuan histori atau peristiwa nyata”.⁶ Beda dengan ucapan konstantif,

⁴ Oktaviano DB Hana, “Jozeph Paul Zhang Diduga Menistakan Agama Begini Respon PBNU”, <http://kabar224.bisnis.com/2021/04/19/>, Diakses pada 18 juni 2021.

⁵ Rizal Mustansyir, *Filsafat analitik: sejarah, perkembangan dan peranan para tokohnya*, (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 1995),102.

⁶ *Ibid*, 105

ucapan performatif tidak dapat diperiksa benar atau salahnya melainkan dilihat layak atau tidak untuk diucapkan seseorang, dalam ucapan ini peranan si penutur dengan berbagai konsekuensinya yang terkandung dalam isi ucapannya sangat diutamakan. Masalah utama yang ada pada ucapan performatif ini yaitu dari si penutur apakah dia memiliki wewenang atau tidak jika dia melontarkan ucapan tersebut.⁷

Menurut seorang John Austin, filsafat bahasa tidak hanya membatasi pada analisis arti berbagai macam bahasa biasa saja, tetapi juga menganalisis ungkapan atau perkataan yang salign berkaitan dengan tindakan si penutur bahasa.⁸ Pada hal ini Tindakan dibagi menjadi tiga yaitu: Satu, ucapan atau isi tuturan akan berlanjutan pada tindakan bahasa atau dengan kata lain pernyataan yang dilontarkan menggambarkan tindakan atau perbuatan yang akan dilakukan termasuk dengan tanggung jawab atau akibat yang ditimbulkan dari ucapan tersebut istilah ini disebut *Tindak Lokusi*. Dua, pada tindakan ini Austin lebih menekankan tindakan dalam mengatakan sesuatu dari pada tindakan mengatakan sesuatu, guna mengetahui sejauh mana daya yang termuat dalam tindakan ini dalam memainkan perannya pada diri si penutur, istilah ini disebut *Tindak Illokusi*. Ketiga yaitu, isi tuturan pada tindakan ini lebih mengenai kepada diri si pendengar tersebut, dengan kata lainnya ia berbicara mengenai pengaruh yang diakibatkan

⁷ *Ibid*, 106

⁸ Syairil Fadli, "Statment Sari Roti Pasca 212 dalam Perspektif Filsafat Bahasa Biasa John Langsaw Austin", *Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam*, Vol. 2, No. 2, (Desember 2018), 71

oleh si penutur baik itu semua nyata maupun tidak nyata, tidakan ini disebut sebagai *Tindak Perlokusi*.⁹

B. Rumusan Masalah

Dalam akhir-akhir ini banyak sekali permasalahan bahasa pada penulisan . Maka dari pokok persoalan tersebut dapat diajukan beberapa persoalan sebagai berikut :

1. Bagaimana ujaran penistaan agama yang diucapkan Joseph Paul Zhang?
2. Bagaimana ujaran penistaan yang diucapkan Joseph Paul Zhang dalam perspektif John Austin?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa yang diucapkan Jozeph Paul Zhang sehingga menjadi dugaan penistaan agama.
2. Untuk mengetahui bagaimana ujaran penistaan agama yang diucapkan Jozeph Paul Zhang dalam perpektif John Austin.

D. Kegunaan Penelitian

Didalam penelitian ini disamping tidak hanya memiliki tujuan dan manfaat tetapi disamping itu juga memiliki kegunaan, kegunaan penelitian ini bertujuan untuk memberikan dampak manfaat terhadap berbagai kalangan di masyarakat terutama para netizen yang ada di indonesia ini. Kegunaanya sebagai berikut:

⁹ *Ibid*, 72.

1. Kegunaan teoritis

Yang di dapat dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi warga di Indonesia agar dapat mempelajari bagaimana menilai seseorang tidak hanya dengan perbuatannya saja melainkan juga dari ucapan lisanya dan bahasanya yang dia pakai.

2. Kegunaan praktis

Untuk kegunaan yang satu ini di harapkan juga untuk para warga yang masih yang masih belum faham tentang masalah perundang-undangan dan masalah keagamaan yang akan di utarakan sebaiknya lebih berhati-hati dalam berkalimat karna jika menyinggung masalah ke-Agamaan jika salah satu dua kalimat bisa akan berakibat fatal dikarangkan kebanyakan masyarakat di Indonesia masih bersifat Radikalis.

E. Penelitian Terdahulu

NO	Nama Penulis	Terbit	Judul	Hasil penelitian
1.	Andi Lala	Jurnal Ilmiah Indonesia, tahun 2017	Analisis tindakan pidana penistaan agama dan sanksi bagi pelaku perspektif hukum positif di Indonesia	Di Indonesia masyarakat di beri kebebasan dalam beragama, tetapi masih saja terdapat suatu permasalahan yang mentalikan

				agama. Untuk mencegah pemerintah memeberikan payung hukum terhadap permasalahan agama.
2.	Nuruz Zahroh Desy Syifaun Nida, Hidayat ullah Hidayat ullah, Henny Susilow ati	Jurnal Universitas Muria Kudus, tahun 2018	Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penodaan Agama (Studi putusan nomor 1537/Pid.B/2016/PN.J kt.Utr)	Dalam putusan hakim pada tindak pidana penodaan agama untuk penelitiannya kita membutuhkan alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa. Tetapi yang paling dikuatkan disini yaitu dari keterangan ahli yaitu meliputi ahli bahasa, agama dan hukum pidana.

3.	Syairil Fadli	Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam, tahun 2018	Statemen Sari Roti 212 dalam Perpektif Filsafat Bahasa Biasa John Langshaw Austin	Disini Austin membandingkan keragaman alat dan cara dalam berbahasa, dan juga bagaimana bahasa digunakan, banyaknya jenis kata dan kalimat dengan apa yang digunakan, banyaknya kalimat dengan apa yang dikatakan ahli logika tentang struktur bahasa tempat pembaca menafsirkan teks agar dapat dipahami.
4.	Raden Arif Nugroho	Jurnal Ilmiah Kebahasaan, tahun 2018	Peranan Filsafat Bahasa dalam Perkembangan Linguistik	Dalam penelitian ini bahasa adalah sebuah objek atas refleksi unik pengalaman kehidupan manusia,

				Oleh karena itu sebuah simpul diperlukan untuk mengilmiahkan keunikan pengalaman manusia. Hal itu dapat dilakukan dengan memanfaatkan filsafat ilmu sebagai motor dan linguistik sebagai roda penggeraknya.
5.	Ahmad Jazuli	Jurnal Penelitian Hukum De Jure, tahun 2017	Penyeselaian Konflik Penodaan Agama dalam Perspektif Penodaan Agama di Indonesia	Penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan nasional terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan masih bersifat parsial dan cenderung subyektif sehingga menimbulkan multi

				<p>tafsir di kalangan pemerintah dan masyarakat konflik penodaan agama yang terjadi karena tidak tegasnya pemerintah dalam mengimplementasikan kebebasan beragama dan berkeyakinan sesuai peraturan yang ada.</p>
6.	Rizal Muntasyir	Jurnal Filsafat, tahun 1995	Bhineka Tunggal Ika Perspektif Filsafat Analitik	<p>Bhinneka Tunggal Ika merupakan pernyataan jiwa dan semangat bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi kesatuan, meskipun negara dan bangsa Indonesia terdiri dari berbagai unsur dan</p>

				suku yang beranekaragam.
--	--	--	--	-----------------------------

E. Metodologi penelitian

Metodologi penelitian ialah sebuah istilah tentang bagaimana cara pengumpulan data yang ingin dikumpulkan peneliti agar menghasilkan suatu penelitian yang benar-benar objektif dan dapat dipertanggung jawabkan secara akademis, maka dari itu penelitian ini akan disusun dengan langkah-langkah berikut ini:

1. Metode

Penelitian ini menggunakan sebuah metode deduktif yang mana metode ini sendiri adalah cara analisis dari kesimpulan umum atau generalisasi yang diuraikan menjadi fakta fakta untuk menjelaskan kesimpulan tersebut.

2. Pendekatan

Pada model pendekatan ini peneliti menggunakan teori Filsafat Bahasa, yang mana pada permasalahan penistaan agama yang dilakukan Jozep Paul Zhang ini akan diuraikan lagi untuk menemukan fakta-fakta yang kemudian akan dianalisis menggunakan teori bahasa John langaw Austin.

3. Teori

Pada Teori Penelitian kali ini menggunakan Teori filsafat bahasa dari John Austin dalam menganalisis tentang Ujaran penistaan agama yang dilakukan oleh Jozeph Paul Zhang dengan cara kerjanya yaitu dengan menari

fakta-fakta tentang permasalahan tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan sebuah teori bahasa dari John Austin.¹⁰

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan yang dimaksud oleh penulis disini adalah gambaran singkat substansi pembahasan secara garis besar, agar dapat memberi gambaran yang lebih jelas tentang keseluruhan isi skripsi ini dan untuk lebih jelasnya alur yang sudah disusun.

Bab pertama berupa pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, sumber-sumber yang digunakan, metode yang digunakan, dan terakhir sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang landasan teori Penistaan agama dan juga kemudian akan membahas masalah biografi tentang John Austin, latar belakang pendidikannya, karya-karyanya dan teori filsafat bahasa dari John Austin.

Bab ketiga, berisi tentang ujaran penistaan agama Jozeph Paul Zhang yang menjelaskan statment-statment Jozeph paul Zhang dan biografinya.

Bab keempat berisi tentang analisis Ujran Penistaan Agama pada permasalahan Jozeph Paul Zhang dalam perspektif teori bahasa John Austin. Memberikan kelebihan, kekurangan dan manfaat dari teori tersebut.

¹⁰ Rizal Mustansyir, *Filsafat Analitik: Sejarah, Perkembangan dan Peranan Tokohnya*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1995), 121

Bab kelima, sebagai penutup yang berisikan kesimpulan dan saran agar mudah ditelaah pada penelitian ini dan juga daftar pustaka serta daftar riwayat hidup peneliti.



BAB II

PENISTAAN AGAMA DI INDONESIA DAN FILSAFAT

BAHASA JOHN AUSTIN

Sebelum kita memasuki lebih dalam lagi pada teori filsafat bahasa John Austin, alangkah baiknya kita mengetahui arti dari penistaan dan agama itu sendiri agar mempermudah kan kita untuk memahami konteks selanjutnya yang nantinya akan kita bahas.

A. Hakikat Penistaan Agama

Agama sendiri merupakan suatu unsur terpenting dari beberapa unsur yang ada pada masyarakat dikarenakan Agama adalah pedoman hidup bagi manusia dalam menjalani kehidupannya dalam kelompok masyarakat. Kebebasan untuk beragama pun juga harus dihargai dan dihormati oleh seluruh masyarakat, kebebasan untuk beragama pun juga harus dipahami dengan pengertian yang luas seperti halnya pada kebebasan untuk membangun sebuah tempat ibadah dan diadakannya sebuah perkumpulan, melakukan ibadah sesuai ajaran agamanya, dakwah hingga komunikasi dalam uma beragama dalam mencari solusi ketika terjadi suatu pemasalahannya.¹

Penistaan agama sendiri merupakan suatu gabungan dari kata penistaan dan agama. Pada kamus besar bahasa Indonesia Agama sendiri merupakan suatu sistem atau prinsip kepercayaan atas adanya Tuhan dan Dewa, sedangkan kata Penistaan merupakan sebuah kata dasar nista yang bermakna hina, cela atau

¹ Andi Lala, "Analisis Tindak Pidana Penistaan Agama Dan Sanksi Bagi Pelaku Perspektid Hukum Posiif Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 2, No. 3, (Maret 2017), 28

rendah, sehingga penistaan dapat diartikan penginaan peleahan ataupun merendahkan. Dari penjelasan diatas bisa kita tarik kesimpulan bahwasannya penistaan agama merupakan suatu upaya untuk penghinaan, melecehkan atau merendahkan sesuatu yang diyakini sebagai perinsip atau kepercayaan seseorang baik itu dalam wujud ucapan ataupun perbuatan.

Sehingga kita dapat memahami bahwa memeluk agama atau meyakini sesuatu kepercayaan di Indonesia serta menjalankan aktivitas keagamaanya adalah suatu hak bagi seluruh warga negara Indonesia. Hak yang sudah dimiliki tersebut tidak bisa di inventervensikan dan di intimidasi oleh siapapun dikarenakan perbuatan tersebut dapat tergolong dalam jenis kriminal atau pelanggaran hukum. Dalam kebebasan beragama pun juga diatur dalam undang-undang dengan tujuan untuk menumbuhkan sikap toleransi pada masyarakat, lalu meniadakan tindakan diskriminasi atas nama agama, dan menciptakan rasa nyaman dan aman untuk melakukan segala kegiatan keagamaan pada masyarakat. Tetapi untuk mewujudkan semua itu kita setiap individu harus bisa menunjukkan rasa saling perpertian antar sesama umat beragama, bersahaat dengan semua orang, menjaga perdamaian dan persaudaraan yang mencakup seluruh warga indonesia dan menghargai tiap perbedaannya. Sehinngga setiap warga indonesia benar-benar memahami bahwasannya segala maam bentuk perbedaan termasuk dalam aspek keagamaan yang sebenarnya dapat kita terapkan sebagai media untuk meciptakan rasa kesatuan dan persatuan negara Indonesia.²

² *Ibid.*, 29

Diatas telah dijelaskan bagaimana arti penistaan agama secara umum, sekarang kita beralih pada penistaan agama menurut konsep hukum islam yang mana perbuatan tersebut merupakan perbuatan *jinayah* atau *jarimah*. Jika dilihat secara etimologi *jinayah* merupakan bentuk mashadar dari kalimat “*yajni*” yang artinya “*irtakaba dzanban*” yaitu melakukan perbuatan dosa, kemudian *jarimah* secara etimologi berarti “*a-jurmu wa ad-zdhanbu*” yang berarti kesalahan dan dosa. Pada tindakan penodaan agama merupakan suatu istilah dari kata bahasa Indonesia, kata penodaan sendiri itu identik dengan tindakan melecehkan, merendahkan, mengolok-ngolok, dan lain sebagainya. Didalam bahasa arab kata penodaan diartikan dengan kata “*dannasa*” (pencemaran).³

Pada konteks perbuatan jarimah, sebuah kata penodaan ditunjukkan kepada perbuatan merendahkan, menghina, mencaci maki dan lain sebagainya. Perbuatan penodaan tersebut jika dilihat dalam istilah agama disebut dengan kata “*sabba*” yang artinya menghina atau mencaci maki, sebagaimana pada firman Allah yang berbunyi, “Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan” (Q.S Al-An’am: 108). Penggalan ayat tersebut menunjukan larangan terhadap penghinaan, tindakan mencai maki sesuatu yang diagungkan atau dimuliakan, sekalipun terhadap suatu keyakinan yang salah. Istilah-istilah yang bisa dipakaikan dengan arti penodaan adalah perbuatan yang bersifat menodai agama, terhadap sesuatu yang dihormati atau dimuliakan, seperti menghina atau meleehkan tuhan, para nabi, malaikat, dan

³ Muhammad Dahri, “Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia: Tinjauan Pengaturan Perundang-Undangan dan Konsep Hukum Islam”, *AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law*, Vol. 1, No. 2, (Juli-Desember 2017), 61

kitab Al-Quran. Penodaan terhadap agama dengan sengaja itu bisa menjadikannya sebagai murtad.⁴

Menurut Ibnu Taimiyah murtad (riddah) sendiri di bagi menjadi dua, yaitu *riddah mujarradah* (murni) dan *riddah mughalladzah* (kelas berat).

1. *Riddah Mujarradah* (murni), merupakan murtad atau penodaan agama yang dilakukan tanpa sengaja atau tidak bermaksud untuk menodai dan karena kebodohan dan lemahnya keyakinan maka si pelaku hanya di *ta'zir* (penjara).
2. *Riddah mughalladzah* (kelas berat), merupakan murtad atau penodaan agama yang disengaja dilakukan dengan motif kebencian secara terang-terangan untuk menghina dan merusak agama. Untuk penodaan seperti itu jika si pelaku tidak mau bertaubat maka akan diberikan sanksi hukuman mati.⁵

Sebenarnya tindakan murtad itu tidak semata-mata menjadikan perbuatan tersebut berkonsekuensi hukuman mati, faktor utamanya yang menjadikan penentu hukuman itu adalah dari adanya agresi dari permusuhan antara si murtad dengan kaum yang beriman, dan kebutuhan untuk menjaga kemungkinan munculnya penghasutan melawan agam dan negara. Semua ini didaasarkan pada banyaknya ayat-ayat Al'quran yang melarang adanya paksaan dalam beragama.

B. Hukum Penistaan Agama

Kebebasan dlam beragama itu semua sudah diatur dalam undang-undang dasar 1945 amandemen kedua pasal 28E ayat 1 dan 2, dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa tiap warga negara Indonesia diberikan kebebasan untuk

⁴ *Ibid.*, 62

⁵ *Ibid.*

memeluk, meyakini atau menjalankan agamanya, memilih kewarganegaraan dan tempat tinggal, dan memilih pendidikan serta pengajaran.⁶

Untuk itu pemerintah memberikan sebuah perhatian khusus terhadap kebebasan dalam beragama dengan menerapkan aturan-aturan tertentu, mengingat bahwa negara Indonesia merupakan bangsa Plural yang bisa disebut memiliki keberagaman dalam banyak aspek, salah satunya adalah dalam aspek agama. Jika tanpa aturan yang jelas, keberagaman ini tentunya akan berpeluang menimbulkan banyak permasalahan didalam kehidupan bernegara. Sehingga selain memberikan perhatian dalam kebebasan, pemerintah juga akan memberikan aturan-aturan terhadap kebebasan tersebut agar sebagaimana yang termasuk dalam pasal 28J ayat 1 dan 2 undang-undang dasar 1945 amandemen kedua. Dalam pasal tersebut telah disebutkan bahwasannya tiap tiap warga negara Indonesia mempunyai kewajiban untuk saling menghormati atau menghargai HAM satu sama lain serta wajib untuk mentaati tata aturan yang telah disahkan oleh Undang-Undang mengenai pembatasan terhadap hak asasi tersebut.⁷

Semua itu dibuat karena untuk memberikan pengakuan atas hak yang dimiliki orang lain, berbagai macam tindakan ketidakpatuhan akan diberikan sanksi pidana sesuai dengan segala aturan yang telah diberikan, meskipun kebebasan dalam beragama dan batasannya telah di atur. Tetapi sekarang ini yang dimasyarakat masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang itu baik secara individu maupun yang dilakukan secara kelompok terhadap individu maupun kelompok lainnya, contoh melakukan sebuah intervensi, intimidasi ataupun

⁶ Lala, *Analisis Tindak*, 29.

⁷ *Ibid.*

menhina kepercayaan suatu kelompok yang itu biasa disebut penistaan agama. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwasannya untuk terciptanya rasa nyaman dan ketertarikan di dalam masyarakat maka kita perlu sebuah payung hukum yang berguna untuk menjamin atau melindungi setiap individu atau sebuah kelompok atas hak asasinya. Termasuk hak untuk memperoleh rasa nyaman dalam menjalankan kegiatan keagamaan sebagaimana yang tertulis dalam pasal 28E ayat 1 dan 2, hal ini ternyata selain dapat menciptakan ketertarikan dalam masyarakat juga dapat membuat ketenangan dan sikap khusyuk dalam melakukan ibadah.

Di dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) sebuah tindak pidana agama pada awalnya hanyalah mencakup pada poin tindak pidana yang memiliki kaitan dengan agama atau terhadap kehidupan beragama, kemudian ditambahkan lagi pasal 156a ke dalam KUHP berdasarkan pasal 4 undang-undang nomor 1/pnps/1965, barulah pengertian tentang tindak atas agama juga terantun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tidak hanya pasal 156a KUHP yang mengatur hukum pidana agama, disini juga terdapat pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/pnps/1965 yang mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana yang berhubungan dengan agama, tetapi pasal ini tidak diintegrasikan ke dalam KUHP. Pokok isi dari pasal 1 ini memberitahukan untuk tiap individu dilarang dengan sengaja di muka umum untuk membeberkan, menganjurkan atau megusahakan dukungan umum guna melakukan penafsiran akan sesuatu agama yang utama di Indonesia.⁸

⁸ *Ibid*, 33.

Jika kita tela'ah secara mendalam, pasal 1 ini secara jelas melarang sebuah individu atau kelompok untuk melakukan sebuah penafsiran-penafsiran tambahan ajaran dari satu agama termasuk didalamnya yang melakukan kegiatan-kegiatan yang menyerupai dari kegiatan agama agama yang sudah ada dari dulu. Tetapi aturan bisa dipidankan apabila telah mendapat perintah untuk menghentikan perbuatan tersebut yang berdasarkan pada SKB 3 menteri yaitu dari Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri. Semua hal itu mengacu pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 11/pnps/1965, maksud dari pasal 3 itu sendiri ialah apabila setelah dilakukan oleh menteri agama beserta jaksa agung serta menteri dalam negeri atau oleh persiden republik Indonesia menurut aturan yang terkandung dalam pasal 2 terhadap orang, organisasi atau aliran kepercayaan, mereka tetap melanggar aturan pada pasal 1, maka seluruh orang atau anggota masyarakat yang bersangkutan akan diberikan hukum pidana dalam kurun selam-lamanya adalah 5 tahun.⁹

Di dalam pasal 156 KUHP juga dijelaskan, barang siapa di muka umum menyatakan atau mengungkapkan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu kelompok atau golongan masyarakat di Indonesia maka akan diancam dengan hukuman pidana penjara selam-lamanya 4 tahun. Perkataan golongan atau sebuah kelompok di dalam pasal ini dapat diartikan sebagai bagian dari rakyat Indonesia yang memiliki perbedaan baik dari segi agama, tempat asal, ras keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara. Pasal ini juga menjelaskan bahwa pelanggaran dan tindak pidana yang

⁹ *Ibid*, 34.

dimaksudkan itu semata-mata untuk ditunjukkan kepada individu ataupun kelompok yang mempunyai keinginan untuk memusuhi atau menghina golongan tertentu, salah satunya yaitu agama. Sehingga pasal ini juga dapat dijadikan rujukan untuk menghukum orang yang melakukan tindak pidana penistaan agama secara pengertian umum tetapi itu tidak bersifat khusus dikarenakan dalam pasal ini agama disetarakan dengan golongan-golongan lainnya seperti ras, negara asal, keturunan, kebangsaan, ataupun kedudukan. Dikarenanya pasal ini masih belum cukup untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan hal agama dikarenakan di dalam pasal tersebut tidak dijelaskan tentang unsur-unsur penistaan agama secara spesifik.

C. Biografi John Langshaw Austin

Sebelum kita mempelajari lebih dalam tentang teori bahasa John Austin maupun karya-karyanya, alangkah baiknya kita mengetahui tentang riwayat hidup John Austin, beliau lahir di Lancaster, Inggris tepatnya pada tanggal 26 maret 1911 dan meninggalnya pada 1960. Pada saat beliau lahir dunia masih dilanda perang yang mengakibatkan beliau terpaksa untuk pindah dari Lancaster Inggris ke Skotlandia. Di kota sini John Austin yang sudah mulai beranjak dewasa ingin melanjutkan sekolahnya di Shrewsbury School pada tahun 1924. Dikarenakan kecerdasannya itu beliau pada masa sekolahnya ia selalu mengundang perhatian dan sebab itu beliau ingin melanjutkan belajarnya di Oxford University, beliau disana mengambil Filologi dan Filsafat, namun dalam mempelajari tentang filsafat beliau tidak hanya macarinya di kampus tetapi juga di luar bangku formal malahan beliau lebih sering belajar diluar bangku kuliah

dengan cara membaca buku dan juga literature Humaniora, karena beliau sangat pintar sehingga pada saat berusia 20 tahun beliau mendapat penghargaan sebagai juara pertama ketika wisuda kelulusan.¹⁰

Selang beberapa tahun kemudian setelah beliau mendapatkan gelar kehormatan pada masa itu ia juga mendapatkan beasiswa untuk meneruskan perkuliahannya. Setelah menyelesaikan aktivitas pendidikannya beliau kemudian ingin mengabdikan kepada almamaternya di Oxford University. Di Oxford beliau sempat terpilih sebagai "*White's Professor of Moral Philosophy*". Di sana ada sekitar 60 filosof profesional tetapi hanya tiga yang memiliki gelar professor yaitu John Austin, Gilbert Ryle dan juga H. H. Price. Dan inilah kelompok yang nantinya dikenal sebagai Lingkaran Oxford (*Oxford Philosophy*), dikarenakan ada seorang murid Austin yang bernama John A. Searle mengatakan bahawasanya, beliau (*Austin*) merupakan seorang yang paling berpengaruh dari suatu kelompok filosof Oxford yang sangat dihormati pada saat masa itu.

Lingkaran Oxford sendiri merupakan fase yang keempat di dalam perkembangan filsafat analitik yang dipimpin oleh John Austin dan Ryle yang lalu dibantu oleh para rekan mereka yaitu seperti Waisman, Grice, Hart, Hampshire, dan Berlin, serta generasi setelah perang seperti Strawson dan Hare. Di dalam pusat pengaruh pada lingkaran Oxford itu terdapat sosok figur John Austin yang sangat dihormati baik oleh para mahasiswa dan para rekan-rekannya di lingkaran Oxford maupun di universitas umum lainnya.

¹⁰ A. Widyarsono, "Bahasa Dan Kebenaran Menurut John Langshaw Austin", *Diskursus-Jurnal Filsafat dan Teologi STF Drikarya*, Vol. 12, No. 2, (Oktober 2013), 194

Dalam masalah karya tulis, menurut Searle bahwasannya sebenarnya pengaruh John Austin sendiri tidak terlalu merujuk kepada karya tulis nya, dikarenakan Austin sendiri tidak termasuk sebagai filosof yang produktif yang mana beliau hanya mempublikasikan tujuh artikel dimana sebagai berikut:

1. *Are There A Proiry Concepts?* (1939)
2. *Other Minds* (1946)
3. *Truth* (1950)
4. *How To Talk-Some Simple Ways* (1953)
5. *Ifs and Cans* (1956)
6. *A Plea of Excuses* (1956)
7. *Pretending* (1958)

Yang mana seluruh artikel tersebut kemudian diterbitkan ke dalam buku yang berjudul "*Philosopical Papers*" pada tahun 1961 setelah kematian beliau.¹¹ Setelah merbitkan "*Philosopical Papers*" murid beliau juga menerbitkan dua buku lagi yang berjudul "*How to Do Things With Words*" dan "*Sense and Sensibal*" pada tahun 1962, kedua buku tersebut berasal dari William James Lectures yang diberikan oleh Austin pada tahun 1955 di Harvard University dan salah satu versinya diterbitkan sebagai buku.

Dari berbagai karya Austin ada satu buku yang paling terkenal yang berjudul *How to Do Things Words* yang mana Austin menjelaskan di dalam buku tersebut secara teliti membedakan macam-macam tindakan bahasa dan juga jenis ucapan dengan menggunakan berbagai implikasi dan juga kriterianya masng-masing, jika

¹¹ *Ibid*, 195.

dilihat secara umum memang ada sedikit persamaan dengan pemikiran *Wittgenstein* tapi pemikiran Austin disini berbeda, penjelasan yang ditulis beliau lebih rumit dan terperinci dan juga yang menjadi sasaran utama yaitu si penutur dengan berbagai konsekuensi yang seharusnya itu dilakaukan.¹² Di dalam buku ini juga membahas secara khusus dari berbagai aspek yang terkandung dalam bahasa biasa atau bahasa yang digunakan dalam sehari-hari, dari karya tersebut yang menyebabkan Austin dapat dikelompokkan didalam paham filsafat biasa atau juga disebut *Ordinary Language Philosophy*.

D. Hakikat Filsafat Bahasa

Didalam ilmu pengetahuan mempunyai berbagai cara atau macam-macam metode dalam berpikir, berfilsafat merupakan salah satunya. Filsafat sendiri adalah suatu proses dalam berfikir yang menyeluruh, bersifat radikal, hingga ke akar-akarnya. Sehingga sering kita dengar di masyarakat awam yang mendengar kata filsafat memiliki anggapan bahwa ketika kita yang mempelajari filsafat telah membawa diri kita menuju kekafiran, dikarenakan filsafat sendiri tidak didalam kitab suci dan filsafat hanyalah sebuah hasil rekayasa dan produk manusia yang sangat mengedepankan logika. Hal ini benar adanya kalau bukanlah wahyu, dan sangat tidak pantas atau tepat kalau filsafat dibandingkan oleh wahyu, sebab wahyu adalah kalam, sedangkan filsafat hanyalah metode berpikir yang dihasilkan oleh akal pikiran manusia.¹³ dengan menggunakan kata *metode berpikir* maka

¹² Rizal Mustansyir, *Filsafat Analitik: Sejarah, Perkembangan dan Peranan Para Tokohnya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 125

¹³ Asep Ahmad Hidayat, *Filsafat Bahasa (Mengungkap Hakikat Bahasa, Makna dan Tanda)*, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 5

banyak sekali objek yang dipikirkan baik secara fisik maupun secara metafisik. Salah satunya adalah bahasa.

Jadi berfilsafat adalah proses berfikir secara radikal atau mendalam sesuai realitas atau fakta. Yang mana jika kita berfilsafat maka secara tidak langsung kita juga berbahasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, bahasa itu diartikan kedalam tiga batasan, yaitu :

1. Sistem lambang bunyi berartikulasi (yang dihasilkan alat-alat ucap) yang bersifat sewenang-wenang (arbitrer) dan konvensional yang dapat dipakai sebagai alat komunikasi untuk melairkan perasaan dan pikiran.
2. Perkataan-perkataan yang dipakai oleh suatu bangsa (suku bangsa, daerah, negara dan lain-lainnya).
3. Percakapan (perkataan, pid tutur, ucapan) yang baik: sopan santun dan tingkah laku yang baik.¹⁴

Didalam bahasa sendiri tidak hanya sekedar lontaran kata yang dapat dipahami secara empiris melainkan juga akan makna yang sifatnya non empiris. Oleh karena itu bahasa merupakan sarana vital untuk berfilsafat, yaitu sebagai alat untuk memaparkan pikiran tentang fakta maupun realitas yang direpresenasikan lewat simbol bunyi dan dari pengamatan keadaan sekitar.

Sebelum memutuskan sesuatu benar atau salah, seharusnya kita mengkaji terlebih dahulu apakah bahasa yang digunakan untuk menentukan maknanya, jadi makna mesti menjadi perhatian khusus untuk analisis linguistik untuk menyelidiki

¹⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), cet. Ke 1, 66-67.

filsafat. Di dalam filsafat bahasa dapat dikelompokkan menjadi dua kategori besar, yakni :

pertama, perhatian para filsuf terhadap bahasa dalam menjelaskan berbagai objek filsafat, yang artinya objek material filsafat bahasa adalah bahasa itu sendiri, sedangkan objek formalnya adalah sudut pandang filsafat terhadap bahasa itu sendiri. Di atas telah dijelaskan bahwa tanpa alat bantu bahasa mereka tidak mungkin dapat menganalisis objek-objek tertentu, misalnya saja tentang kebenaran dan keadilan kedua hal tersebut tidak mungkin dapat dijelaskan tanpa bantuan analisis bahasa atau analisis penggunaan ungkapan-ungkapan bahasa. Cara kerja inilah yang biasanya disebut filsafat analitik atau filsafat bahasa.

Kedua, perhatian terhadap bahasa sebagai objek materi dan kajian filsafat seperti halnya filsafat hukum, filsafat seni, filsafat manusia, filsafat agama dan sebagainya. Di dalam filsafat bahasa atau filsafat bentuk-bentuk simbol berkaitan dengan pernyataan-pernyataan seperti hakikat dan fungsi bahasa, hubungan bahasa dengan realitas, jenis-jenis sistem simbol dan juga dasar-dasar untuk mengevaluasi sistem dalam bahasa.¹⁵


E. Filsafat Bahasa John Langsaw Austin

John Austin merupakan salah satu tokoh kenamaan di Universitas Oxford. Sekitar 49 tahun dia hidup, beliau tidak hanya meninggalkan karya. Namun pengaruhnya di kalangan Universitas Oxford sangatlah besar, terutama pada hal diskusi rutin yang diselenggarakan oleh kalangan itu sendiri. Di dalam

¹⁵ Chaedar Alwasilah, *Filsafat Bahasa dan Pendidikan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 14-15.

kesempatan inilah beliau melahirkan gagasan baru yang belum disampaikan oleh kalangan filsuf bahasa pada era sebelumnya. Gagasan tersebut terlahir dalam bentuk sebuah pemikiran baru tentang berbagai macam jenis ucapan (*Utterances*) dan tindakan bahasa (*Speech Acts*) yang berkaitan dengan bahasa pergaulan sehari-hari.¹⁶


Ryle seorang tokoh filsuf yang seperjuangan dengan Austin juga berpendapat bahwa adanya perbedaan bahasa menurut kebiasaan sehari-hari dengan penguasaan bahasa baku atau standart.¹⁷ Melainkan menurut Austin semua itu tidaklah seberapa penting dikarenakan yang lebih utama adalah penggunaan bahasa pergaulan sehari-hari dengan berbagai pola, jenis, dan perbedaannya. Dengan maksud agar kita bisa menemukan kekacauan filosofi yang sesungguhnya. Dibawah ini merupakan skema Filsafat Bahasa John Austin



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹⁶Muntasyir, *Filsafat Analitik*, 124

¹⁷Widyarsono, *Bahasa dan kebenaran*, 194



1. Jenis Ucapan (Utterances)

Pada kehidupan kita sehari-hari menurut John Austin sering kali kita menjumpai dua macam jenis ucapan yang pertama adalah *ucapan Konstatif* (*Constantive Utterance*) dan yang kedua adalah *ucapan Performatif* (*Performative Utterance*). Kedua jenis ucapan ini mempunyai berbagai perbedaan, baik dari segi pelafatannya, situasi, persyaratan, dan implikasi yang ditimbulkannya. Setiap ucapan tentunya memiliki situasi yang berbeda, mengandung persyaratan tertentu bagi pengucapannya, serta menimbulkan implikasi yang berbeda pula bagi sipenutur dan pendengarnya. Namun semua perbedaan ini tidaklah mutlak, dalam keadaan tertentu memang kadangkala ada persamaan antara *ucapan konstatif* dengan *ucapan performatif* yang tidak

dapat dibedakan. Tetapi hal itu oleh John Austin tidak dipermasalahkan secara terperinci, sebab yang dipentingkan oleh Austin adalah khas-nya jenis-jenis ucapan. Setelah menyelidiki ciri khas jenis ucapan tersebut kita akan menemukan suatu cara pandang baru dari faham filsafat bahasa yang disebut oleh Austin menjadi filsafat bahasa biasa. Dalam teori ini yang menjadi sorotan utama adalah peran sipenutur (subjek) ditempatkan diposisi yang paling istimewa. Dan inilah yang membedakan dari tokoh-tokoh filsafat bahasa sebelum Austin seperti halnya Wittgenstein dan Gilbert Ryle.¹⁸ Berikut penjelasan ucapan konstatif dan ucapan performatif :

a) Ucapan Konstatif (*Constantive Utterance*)

Pada kehidupan sehari-hari kita akan dipertemukan dengan kejadian-kejadian yang bersifat faktual, dan *ucapan konstatif* merupakan suatu ucapan yang kita gunakan manakala kita menggambarkan suatu keadaan yang bersifat faktual tersebut. Dalam hal ini pemikiran Austin masih sejalan dengan faham Atomisme logik dan positivisme logik, artinya merupakan tidak ada kesulitan bagi kita untuk menerapkan “prinsip pentasidkan” guna memberikan benar atau salahnya suatu ucapan konstatif ini. Jadi didalam ucapan konstatif ini memberikan peluang bagi para pendengar untuk menguji kebenaran si penutur dengan cara empiris atau berdasarkan dengan pengalaman baik secara langsung atau tidak langsung. Istilah ini digunakan oleh Austin untuk menjelaskan semua pernyataan dari si penutur yang dapat

¹⁸ Muntasyir, *Filsafat Analitik*, 126.

dinilai benar salahnya. Agar memudahkan pemahaman bagi para pembaca, ada contoh sebagai berikut :

“Banyak anak-anak sekolah yang berlibur ke kenjeran surabaya pada saat liburan sekolah”

Contoh diatas merupakan sebuah pernyataan yang didasari oleh *ucapan konstantif*, dikarenakan terdapat suatu pernyataan peristiwa yang dapat diuji tentang kebenrannya. Dengan menyeldiki, meneliti dan dapat juga kita mengalaminya sendiri. Oleh karenanya John Austin menegaskan bahwa *ucapan konsantif* mengandung acuan hisoris aau peristiwa yang nyata baik yang sudah dilakukan oleh si penutur maupun yang belum di lakukan oleh penutur. Akan tetapi menurut John Austin didalam bahasa pergaulan sehari-hari kia tidak hanya dipertemukan pada jenis *ucapan konstantif* saja, melainkan masih banyak macam-macam jenis ucapan yang lain diantaranya *ucapan performaiif*. yang mana itu tidak dapat diperiksa benar tidaknya. Justru inilah yang menjadi kelemahan pata tokoh filsuf bahasa sebelumnya, disebabkan selama ini kebanyakan para filsuf analitik mengandaikan bahwa ucapan yang dapat dipastikan sebagai benar atau tidak benarlh yang bermakna. Oleh sebab inilah John Austin memperkenalkan *uapan performatif*. Dengan maksud agar dapat menjernihkan kesalahpahaman yang mudah untuk terjadi dalam penentuan konsep makna bagi sebuah ucapan¹⁹.

¹⁹ *Ibid*, 127-128.

b) Ucapan Performatif (*Performatif Utterance*)

Pada ucapan kali berbeda karena tidak dapat diperiksa benar atau salahnya, tetapi dalam *ucapan performatif* ini dapat ditentukan kandungan makna dari sebuah pitutur yang telah diucapkan oleh si penutur. Dikerenaka itu John Austin menegaskan bahwa *ucapan performatif* tidka dapat dikatakan benar atau salah seperti halnya *ucapan konstantif*, melainkan dalam hal *happy or unhappy* untuk diucapkan oleh seseorang. Ucapan ini bisa menjadi tidak baik kalau diucapkan oleh sembarang orang yang tidak memiliki wewenang aau hak dalam mengucapkannya, dan tidak baik pula diucapkan di sembarang tempat atau keadaan.

Didalam kalimat yang mengandung ucapan performatif ini sangat diutamakan, dengan maksud peranan si pnutur dengan berbagai konsekuensi dan juga tanggung jawa atas apa yang tekandung didalam isi ucapanya tersebut. Jadi yang menjadi masalah utamanya adalah apakah si penutur ini memiliki wewenang untu melontarkan ucapan seperti itu, yang mana menurut John Austin ini bentuk dalam *ucpan performatif* ini dapat kita ketahui dengan melalui ciri-ciri sebagai berikut ini :

- 1) Diucapkan oleh orang pertama.
- 2) Orang yang mengucapkan hadir dalam situasi tersebut.
- 3) Bersifat induktif (mengadung pernyataan tertentu).
- 4) Orang yang mengucapkan terliba secara aktif dengan isi pernyataan tersebut.

Dari keempat ciri *ujaran performatif* diatas, bisa saja dikenakan untuk *ujaran konsantif*, namun aksentuasi pada ujaran konstantif tidak terletak pada si penutur, tetapi pada objek tuturan. Pada *ujaran performatif*, aspek yang ditekankan adalah subjek atau penutur dengan kelayakan ujarannya akan tetapi keempat ciri yang telah disebutkan diatas ini, menurut John Austin masih belum bisa menjamin kelayakan suatu ujaran performatif. Oleh karena itu ada beberapa syarat yang diajukan oleh John Austin agar ucapan performatif ini baik untuk diucapkan. Persyaratan tersebut diantaranya adalah:

- 1) Harus mengikuti peraturan yang berlaku pada suatu masyarakat tertentu yang tidak menimbulkan akibat tertentu pula. Ini meliputi suatu ucapan yang pasti diucapkan oleh orang-orang tertentu dalam keadaan yang pasti.
- 2) Mereka yang terlibat didalam situasi yang melingkupnya (seperti janji, sumpah, penganugerahan dsb) memang sudah selayaknya atau yang berkepentingan untuk mengucapkannya sesuai dengan prosedur yang telah ditempuhnya.
- 3) Prosedur itu memang haruslah dilakukan oleh semua pihak yang terlibat secara tepat (menuntut kejujuran dalam pelaksanaan isi ucapan).

- 4) Harus dilaksanakan dengan sempurna (menuntut pertanggung jawaban dalam pelaksanaan ucapan). Yang artinya orang yang mengatakan sesuatu tidaklah boleh menyimpang dari apa yang diucapkannya itu.²⁰

Dari semua semua keempat syarat tersebut memang harus dipenuhi, karna menurut John Austin jika syarat tersebut tidak dipatuhi hal tersebut bukanlah salah melainkan hanya tidak memiliki makna. *ujaran performatif* menurut Austin itu dianggap sia-sia. Oleh karena itu menurut beliau hal yang sangat menentukan dalam ujaran performatif itu adalah ketika orang yang mengucapkannya hadir dalam situasi tertentu dan terlibat aktif dalam isi pernyataan tersebut.

Menurut John Austin jika *ucapan performatif* yang tidak baik dikarenakan tidak mengikuti prosedur yang lazim berlaku dalam masyarakat tertentu, bagaikan “seseorang yang menikah dengan monyet atau seseorang pendeta yang membaptis beberapa ekor burung pinguin”. Untuk hal ini kita tidak dapat menyalakan seseorang yang melangsungkan perkawinan dengan seekor monyet atau seorang pendeta yang sedang membaptis beberapa ekor burung pinguin. Namun kita hanya bisa mengatakan bahwa tindakan seperti sangatlah tidak lazim dilakukan di dalam masyarakat dan sangat tidak patut untuk dilakukan.

Dalam pembahasan Austin mengenai *ucapan performatif* ini merupakan suatu bahan perbincangan yang sangat banyak menarik

²⁰ *Ibid*, 129-131

perhatian para peminat filsafat analitik pada akhir-akhir ini. Disebabkan apa yang dibahas John Austin tidak pernah terpaku pada analisis konsep filsafat semata. Melainkan juga dapat dipergunakan untuk menganalisis berbagai macam ucapan dalam kehidupan kita sehari-hari, karna itulah memang tujuan utama John Langshaw Austin.²¹

2. Tindakan Bahasa (*Speech Acts*)

Dalam salah satu karyanya John Austin yang berjudul *How to do Things with Words* terdapat rincian macam-macam ujaran bahasa yang dalam kaitannya dengan tindakan mengucapkan bahasa. Dalam konteks ini, gagasan John Austin tentang ujaran konstatif dan performatif akan menjadi sebuah titik tolak pandangannya tentang tindakan bahasa. Didalam tugas tesisnya John Austin membahas mengenai tindakan berbahasa, yang mana ia mengatakan bahwasannya “dalam mengatakan sesuatu, berarti kita telah melakukan sesuatu pula”. Artinya ungkapan tersebut memiliki maksud bahwa setiap tindak bahasa yang kita lontarkan mencerminkan tindakan dan perbuatan yang akan kita lakukan. Dan juga suatu tindak bahasa tidak hanya dapat kita nilai gaya bicara si penutur, tetapi juga dapat mencerminkan tanggung jawab si penutur terhadap isi tuturannya dan terkadang juga ada maksud tertentu untuk mempengaruhi orang lain. Oleh karena itu John Austin telah membedakan tindakan bahasa menjadi tiga jenis, yaitu Tindakan Lokusi (*Locutionary acts*), Tindakan Illokusi (*Illocutinary acts*), Tindakan Perlokusi (*Perlocucionary acts*). Dari ketiga macam-macam jenis tindakan bahasa ini tentunya memiliki iri khas yang

²¹ *Ibid*, 132

berbeda-beda, setiap macam jenis tindakan bahasa pasti ada faktor yang menonjol dan ketigannya memiliki pertautan erat. Artinya adalah jenis tindakan bahasa yang satu merupakan saran bagi jenis tindakan bahasa yang lainnya.²²

a) Tindakan Lokusi (*Locutionary Acts*)

Didalam *tindakan lokusi* penutur melakukan tindakan bahasa dengan mengatakan sesuatu. Jadi pada tindakan ini si penutur mengungkapkan isi penuturnya yang berkaitan dengan sesuatu yang pasti. Maksudnya gaya bahasa si penutur dihubungkan dengan sesuatu yang diutamakan dalam isi pituturannya. John Austin mengatakan “perhatian kita dalam tindakan lokusi itu pada dasarnya untuk membuat jelas tindakan lokusi itu sendiri dengan membedakannya dari tindakan bahasa yang lain, dengan menghubungkannya pada sesuatu yang kita utamakan”.²³ Jadi yang diutamakan pada tuturan tersebut dimaksudkan untuk memperjelas tindakan bahasa yang dilakukan itu sendiri.

John Austin menjelaskan *tindakan lokusi* sebagai berikut, ia mengatakan kepada saya “tembaklah dia!” dari ucapan “tembaklah dia” itu merujuk pada orang ketiga. Dengan menggunakan contoh ini tidak ada keharusan bagi si penutur untuk melaksanakan ucapannya tersebut, yang artinya *tindakan lokusi* ini tidak menekankan sebuah tanggung jawab kepada penutur untuk melaksanakan isi tuturannya. Pada konteks ini,

²² *Ibid*, 134

²³ *Ibid*, 135.

tindakan lokusi lebih menonjolkan gaya bicara si penutur dalam mengungkapkan sesuatu.

Sebagaimana telah dikutip oleh John Searle, John Austin telah menggolongkan tindakan lokusi menjadi tiga yaitu, tindakan fonetik (*phonetic act*), tindakan fatik (*phatic act*), tindakan retik (*rhetic act*). *Tindakan fonetik* merupakan suatu tindak bahasa dengan mengucapkan bunyi tertentu, unsur terkecil struktur bahasa berupa kata. Kata yang terdiri atas fonem-fonem yang menyusun suatu simbol tertentu sehingga memiliki makna bagi yang mendengarkan ucapan tersebut. *Tindakan Fatik* merupakan pengucapan kosa kata tertentu yang tersusun dalam suatu sistem bahasa tindakan fatik yang memiliki makna tertentu. Untuk hal ini suatu kata dilihat berdasarkan posisi dan peranannya dalam kalimat yaitu apakah menjadi sebagai subjek ataupun predikat atau objek. *Tindakan Retik* merupakan penampilan suatu tindakan bahasa dengan menggunakan kosa kata yang memiliki acuan dan pengertian yang sudah pasti.

Jadi meskipun tindakan lokusi itu tidak menekankan tanggung jawab si penutur untuk melaksanakan isi tuturannya, namun untuk John Austin tindakan lokusi itu justru merupakan dasar untuk melaksanakan tindakan bahasa lainnya, terutama untuk *tindakan illokusi*. Dikatakan sedemikian dikarenakan pada tindakan lokusi, si penutur menyampaikan isi pesan agar dipahami maknanya bagi yang mendengarkan tindakannya.²⁴

²⁴ *Ibid*, 136

b) Tindakan Illokusi (*Illocutionary Acts*)

Jika dibandingkan dengan *tindakan lokusi*, *tindakan illokusi* ini pembahasannya lebih dalam. Sama halnya dengan para tokoh filsafat bahasa lainnya John Austin juga berupaya untuk mencari konsep yang memadai tentang masalah arti atau makna, hal ini juga tersirat di dalam uraian mengenai tindakan bahasa. Tindakan illokusi yang merupakan salah satu jenis tindakan bahasa ini dapat ditafsirkan sebagai dasar dari teori arti.

Dalam *Tindakan Illokusi* ini John Austin mengatakan bahwasannya, “tindakan dalam mengatakan sesuatu merupakan lawan terhadap tindakan mengatakan sesuatu”. Yang dimaksud dari penjelasan Austin tersebut ialah dalam mengatakan sesuatu memuat sebuah tanggung jawab bagi si penutur untuk melaksanakan isi tuturannya tersebut sedangkan tindakan mengatakan sesuatu hanya merujuk pada isi tuturannya yang hanya mengungkapkan sesuatu. di dalam *tindakan illokusi*, John Austin lebih menitik beratkan pada, tindakan dalam mengatakan sesuatu, dikarenakan disitu terdapat daya atau kekuatan yang mengharuskan si penutur untuk melaksanakan isi tuturannya. Salah satu contohnya seperti berikut:

“*saya pastikan acara tersebut akan berjalan lancar*”

Agar dapat mengetahui jenis dari *tindakan illokusi* kita bisa perhatikan contoh kalimat diatas, ketika ada suatu kalimat pitutur yang didalamnya terdapat pernyataan yang berdifat menuntut si penutur supaya melakukannya itu yang disebut tindakan illokusi. Bisa kita lihat dari contoh

diatas terdapat kata *pastikan*, tapi kita juga bisa menggunakan kata yang lain misalkan seperti *berjanji*, *memerintah*, *bertanya*, dan masih banyak kata tuntutan yang lainnya. Dan kata seperti itu mengandung dorongan untuk si penutur agar melaksanakan isi tuturannya tersebut dan juga bertanggung jawab dengan apa yang telah diucapkannya di dalam bentuk tindakan yang nyata.²⁵ Ada yang harus kita perhatikan pada tindakan illokusi ini yaitu, lihat apakah ada situasi dan kondisi yang melingkupi pada saat isi pitutur tersebu diucapkan sesuai dengan isi tuturanya tersebut. Karna jika suatu pitutur yang diucapkan ketika itu tidak ada situasi dan kondisi ang mendukung pitutur tersebut, maka tindak illokusi itu tidaklah menermikan tanggung jawab si pitutur untuk melaksanakan isi tuturannya itu.

Setelah kita melihat ciri-ciri yang menandai sebuah *tindakan illokusi* mengenai soal tanggung jawab si penutur terhadap isi tuturannya, kita telah menemukan bahwa ciri-ciri serupa juga berlaku juga bagi ucapan performatif. Pada konteks ini sebuah *tindakan illokusi* dan *ucapan performatif* sama-sama menggarisbawahi bahwa pentingnya pelaksanaan terhadap apa isi tuturan yang menekankan sebuah tanggung jawab si penutur. Keterkaitan yang erat antar keduanya telah dijelaskan oleh John Austin lewat pernyataan “ketika kita melontarkan ucapan performatif, maka sebenarnya itu jua berarti kita melakukan tindakan illokusi”²⁶.

²⁵ *Ibid*, 139

²⁶ *Ibid*, 143


c) Tindakan Perlokusi (*Perlocutionary Acts*)

Jenis tindakan yang terakhir ini juga tidak kalah penting, yaitu *tindakan perlokusi* yang mana jika kita melihat tindakan illokusi yang isi tuturannya lebih mengena pada isi si penutur maka dalam *tindakan perlokusi* ini isi tuturannya lebih mengena pada diri si pendengar. Oleh karena itu *tindakan perlokusi* ini merupakan akibat atau pengaruh yang ditimbulkan oleh isi tuturan, baik yang nyata maupun tidak nyata. Dalam tindakan terkandung unsur kesengajaan dari si penutur untuk mempengaruhi pendengarnya melewati isi tuturan yang di telah dilonarkannya.

Menurut John Austin mengatakan sesuatu seringkali menimbulkan pengaruh yang pasti mengenai perasaan, pemikiran, ataupun perilaku pendengar atau penutur itu sendiri ataupun bagi orang lain. hal tersebut dapat dilakukan dengan merancang, mengarahkan atau pun menetapkan tujuan tertentu pada perkataan yang akan diungkapkan. Tindakan atau tujuan yang dirancang oleh si penutur itu lah yang merupakan ciri khas dari sebuah *tindakan perlokusi*.

Pada *tindakan perlokusi*, memang pengaruh atau akibat yang timbul memang sengaja untuk dirancang dan diarahkan sedemikian rupa agar terdapat daya untuk mempengaruhi pendengar secara maksimal. Ada sebuah contoh sebagai berikut, “saya *menyuruhnya* untuk pergi agar tidak mengganggu acara”, maka dari si penutur ini terkandung sebuah tujuan dan pengaruh.

Dapat kita lihat dari berbagai pengelompokan jenis-jenis kata kerja yang termasuk dalam sebuah *tindakan illokusi* ataupun *tindakan perlokusi*, memang tipis sekali perbedaan antara kedua jenis tindakan bahasa ini. Bahkan agak membingungkan. Disini Austin pernah mengatakan “suatu tindakan illokusi dapat menjadi tujuan atau sasaran bagi suatu tindakan perlokusi, namun tidak berlaku untuk sebaliknya”. Pada penjelasan ini beliau bermaksud bahwa sangat tampak pengaruh yang ditimbulkan oleh suatu tindakan perlokusi merupakan akibat yang nyata, dan akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindakan perlokusi merupakan hasil dari yang diinginkan atau telah diperhitungkan sebelumnya oleh si penutur dengan tujuan tertentu.²⁷



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

²⁷ *Ibid*, 145

BAB III

UJARAN PENISTAAN AGAMA JOZEPH PAUL ZHANG

Sebelum kita mengetahui ujaran Jozeph Paul Zhang, sebaiknya kita mengetahui tentang perjalanan hidupnya dengan cara mengenal biografi Joseph Paul Zhang dengan kita mengenal biografi tersebut akan tekuak semua latar belakang orang tersebut dan juga lika liku kehidupannya.

A. Biografi Jozeph Paul Zhang

Untuk penulisan biografi Jozeph Paul Zhang ini penulis mengutip dari berbagai artikel-artikel dan juga berita-berita online ataupun dari media sosial lainnya, penggunaan data-data tersebut untuk tujuan memperluas materi dan penulisan riwayat hidup pada bab ini. Sehingga diharapkan mampu mendeskripsikan perjalanan hidup Jozeph Paul Zhang tersebut dan ujaran kebencian yang diutarakannya.

Jozeph Paul Zhang, orang yang mengaku sebagai nabi terakhir dan juga menghina agama Islam itu sebenarnya memiliki nama asli Shindy Paul Shoerjomoelyono. “sesuai data perlintasan, namanya Shindy Paul Soerjomoelyono, Paul Zhang itu nama akun youtubnya”. Ujar direktur tindak pidana siber bareskrim Polri Brigjen Slamet Uliandi.¹

Setelah di telusuri ternyata Jozeph ini pria kelahiran pada tanggal 31 Agustus 1974, lebih tepatnya di Banjarnegara, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal.

¹ Syahidah Izzata Sabiila, “Profil Lengkap Jozeph Paul Zhang: Nama Asli Hingga Keberadaannya”, <http://news.detik.com/2021/04/19/>, diakses pada 15 Juli 2022.

Dan menurut kabar dia pernah menempuh di perguruan tinggi di UKSW Salatiga, dan juga merupakan alumni dari SMA Negeri 1 Tegal. Menurut informasi dari teman temannya Jozeph, dia ini sebenarnya bukanlah orang berpikiran non linier dan juga tidak terlihat membenci agama tertentu, tetapi pada tahun 2017 barulah teman-temannya merasakan adanya angg berbeda pada paul.²

B. Fakta-Fakta Tentang Jozeph Paul Zhang

Banyak sekali fakta-fakta menarik mengenai profil Jozeph Paul Zhang ini, salah satunya yaitu tentang menantang masyarakat untuk melaporkannya ke polisi, beliau menantang warga untuk melaporkannya ke polisi dikarenakan telah mengaku sebagai nabi yang ke 26. Jozeph membuat pernyataan tersebut didalam forum diskusi via zoom yang juga ditayangkan di akun youtubnya.³

Bahkan dia mengatakan bagi siapapun yang bisa melaporkannya atas penistaan agama, akan diberikan Rp. 1 juta per laporan dan maksimalnya Rp. 5 juta. Jozeph mengatakan “kalo anda bisa bikin laporan polisi atas nama penistaan agama, gua kasih lu satu laporan 1 juta. Maksimum lima laporan, supaya jangan bilang gua ngibul kan. Jadi kan lima juta rupiah”. Penggalan video tersebut pun langsung jadi perbincangan hangat di twitter.⁴

Fakta berikutnya yaitu Jozeph Paul Zhang telah meninggalkan Indonesia sejak 2018. Kepada bagian humas dan umum ditjen imigrasi kementerian hukum

² Resky Tri Nur Said, “Jozeph Paul Zhang Ternyata Kelahiran Tegal! Berkut Nama Asli dan Profil Dirinya di mata Teman-Temannya”, <http://salatigaterkini.pikiran-rakyat.com/2021/04/21/> diakses pada 17 juli 2022

³ *Ibid.*

⁴ Dhita Mutiasari, “Biografi Jozeph Paul Zhang, Terungkap Nama Asli Hingga Mengaku Sudah bukan WNI”, <http://pontianak.tribunnews.com/2021/04/20/> dikases pada 15 juli 2022.

dan HAM (Kemenkumham) Arya Pradhana Anggakara mengatakan, berdasarkan data perlintasan, Jozeph terakhir kali tercatat meninggalkan Indonesia menuju Hongkong pada 2018, beliau berkata sebagai berikut: “berdasarkan informasi dari database perlintasan imigrasi, WNI atas nama Shind Paul Soerjomoeljono, atau yang dikenal masyarakat sebagai Jozeph Paul Zhang, terakhir kali meninggalkan Indonesia menuju Hongkong pada 11 januari 2018”.

Kemudian terdapat juga dugaan bahwa Jozeph berada di Jerman, Ditjen imigrasi kemenkumham telah berkoordinasi dengan bareskrim polri. Berdasarkan penelusuran penyidik polisi, saat ini Jozeph diduga berada di Jerman. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Rusdi Harono mengatakan, Polri telah berkoordinasi dengan KBRI di Jerman.

“Sudah ada komunikasi dengan atase kepolisian yang ada di Jerman. Tentunya atase kepolisian sedang melaksanakan tugas melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menyelesaikan kasus ini”

Ujar Rusdi pada saat di Mabes Polri Jakarta, senin 19 april 2021. Kemudian penyidik akan segera merilis Jozeph di dalam daftar pencarian orang (DPO), lalu DPO tersebut kemudian akan diserahkan pada Interpol. Menurut Rusdi, Jozeph telah memenuhi unsur pelanggaran pasal 28 ayat (2) UU Informasu dan Transaksi Elektronik (ITE) dan pasal 156 huruf a KUHP. Beliau juga memaparkan, penyidik pun sudah melakukan pemeriksaan kepada tiga orang saksi ahli dalam kasus ini. Saksi ahli yang diperiksa adalah ahli bahasa, ahli sosiologi hukum, dan juga ahli pidana.

Kemudian Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) juga berkomunikasi dengan pemerintah Hongkong dan Jerman untuk mencari Jozeph. Namun juru bicara Kemenlu Teuku Faizasyah menyatakan bahwa pihaknya belum mendapat informasi apa pun terkait keberadaan Jozeph Paul, baik itu di Hongkong maupun di Jerman. yang pastinya kemenlu akan terus berupaya membantu kepolisian untuk menemukan Jozeph Paul Zhang.

Lebih hebohnya lagi dia mengaku sudah tidak lagi menjadi warga negara Indonesia (WNI). Dikarenakan itu Jozeph ini berani mengatakan bahwa tindakannya ini tidak bisa diproses dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut dia ungkapkan didalam sebuah acara kumintas yang digelar secara daring dan diunggah di akun youtube Hagios Europe. Jozeph mengatakan seperti ini:

“teman-teman jangan membahas ini, saya ini sudah melepaskan kewarganegaraan Indonesia. Jadi, saya ini ditentukan oleh hukum Eropa”

Kepada teman-temannya di komunitas itu, dia meminta agar tidak lagi untuk membahas persoalan hukum yang tengah dihadapinya. Jozeph menyatakan justru saat ini gereja-gerejalah yang sedang membuatnya tertekan, dia tidak menjelaskannya dengan jelas atau yang lebih detailnya, tetapi yang sudah diketahui bahwa dia sering menggunakan gelar Ps atau Pastor dan Master of Theolog dalam berbagai konten yang telah ia unggah di akun youtubanya.⁵

Jozeph Paul Zhang ini setelah ditelusuri lebih lanjut ternyata juga memiliki sebuah Blog pribadi, di dalam blog pribadinya ini Jozeph juga mengaku sebagai

⁵ *Ibid.*

Apologet Kristen. Dia juga mencantumkan lokasi keberadaana yang berada di Bermen Jerman. Jozeph juga mengaku sebagai founder dari the The FIRM Foundation dari Indonesia dan juga Hagios Apologetik Centre dari Eropa. Di blog tersebut dijelaskan juga lebih rinci tentang peranan Jozeph Paul Zhang yaitu memberitakan Injil, serta mengajarkan dan juga memuritka melalui artikel, buku-buku, maupun tulisan yang ada di media sosial dan seminar-seminar untuk menjawab Iman Kristen. Menurut pengakuan yang ada dalam blog pribadinya itu, dia sudah membaptis ratusan orang yang beragama Islam, dan dia juga menyadarkan orang-orang agar mau dibaptis melalui pemberitaan Injil yang dilakukan baik itu lisan maupun tulisan. Jozeph juga telah melaukukannya di Indonesia dan juga di benua Eropa.

Untuk yang belum mengetahui kata dari *Apologet*, kata tersebut berasal dari Yunani yang berawal dari kata *Apologi* yang berarti *memberi pembelaan*. Dan Apologetika itu merupakan suatu ilmu yang ada dalam kaitannya dengan pembelaan, maka dari itu Apologetika Kristen merupakan sebuah ilmu sistematis yang mempertahankan dan menjelaskan iman dan kepercayaan umat Kristen. Sedangkan untuk orang yang ahli dalam bidang tersebut disebut Apologis Kristen.⁶

C. Ujaran Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang

Jozeph Paul Zhang, seseorang yang sempat viral dikarenakan sebuah konten yang mengandung kasus penodaan agama dan juga ujaran kebencian. Yang pada

⁶ Laudia Tysara, "Profil Jozeph Paul Zhang, Seorang Apologetik Kristen yang Mengaku Nabi Ke-26", <http://hot.liputan6.com/2021/04/19/>, diakses pada 17 Juli 2022

awalnya kasus ini berawal dari perkataan Jozeph paul zhang yang mengandung sara yaitu di mengaku sebagai Nabi yang ke 26. Dikarenakan ucapannya tersebut umat muslim diseluruh Indonesia ramai-ramai untuk melaporkannya ke pihak yang bewajib. Tidak hanya umat muslim, yang non muslim ikut serta men-judge atau menghakmi pria asal Tegal tersebut.

Jozeph ini awalnya membuat pernyataan yang diduga sebuah penistaan agama ini di dalam sebuah forum diskusi lewat via zoom yang juga telah ditayangkan di akun Youtubanya. Yang mulanya Jozeph Paul Zhang ini membuka forum zoom yang bertajuk Puasa Lalim Islam dengan menyapa pesertanya dengan ucapan sebagai berikut:

“Shalom yang ada di Afrika, di Rusia, Amerika, Kanada, ya Amerika sudah masuk. Yang ada di New Zealand, Australia, shalom semuanya, rahayu. Yang ada dikamboja, juga di Thailand, Korean, luar biasa ya rombongan para Nabi Internasional. Tadi yang dari kamboja mau daftar nomer 29. Saya suruh ambil nomer antrean dulu di Munchen”

Setelah Jozeph selesai menyapa peserta di kemudian membuka tema zoom pada diskusi tersebut. Pada awalnya dia menyinggung masalah umat islam yang puasa namun dirinya yang lapar. Berikut adalah ucapannya:

“jadi, kalau kita lihat, sekarang ini di Indo kan pada lagi puasaa. Kalau di Eropa juga lagi pada... bukan lagi pada puasa, lagi duniawi nggak puasa. Sebab temen-temen muslim di Eropa ini tahun pertama puasa, takut sama Allah. Tahun kedua puasannya separo, nyoba Allah lihat apa nggak. Pada tahun ketiga bablas

nggak puasa, Allah nggak lihat. Loh kenapa? Kan Allah maha tahu. Nggak, Allah lagi dikurung di Ka'bah”

Kemudian Jozeph Paul Zhang ini juga mengaku meresakan ketidaknyamanan dengan adanya bulan puasa ini. Dia menyebutkan bahwa suasana saat menjelang Idul Fitri sebagai sesuatu yang sangat mengerikan katanya. Setelah itu Jozeph juga menantang untuk semua orang agar melaporkannya ke polisi. Lalu kemudian dia mengaku sebagai Nabi yang ke 26. Berikut dia mengucapkannya:

“Kalau anda bisa bikin laporan polisi ya atas penistaan agama gua kasih loh 1 laporan Rp 1 juta, maksimal 5 laporan, supaa jangan bilang kalau gua ngibul gitu kan”

“yang bisa melaporkan gua ke polisi gua akan kasih uang yang bisa laporin gua ke polisi penistaan agama. Nih gua nih nabi yang ke 26, Jozeph Paul Zhang meluruskan kesesatan ajaran Nabi ke 25 dan kecabulannyaa yang maha cabulullah”

Tidak lama setelah itu ada seseorang yang bernama Husein Shahab, beliau telah melaporkannya ke polisi, husein juga telah memperlihatkan laporan polisi yang dibuatnya di Mabes Polri. Dia juga mengaku telah melaporkan Jozeph Paul Zhang atas dugaan tindak pidana tentang ujaran kebencian pasal 45A ayat 2 Jo pasal 28 aat (2) UU Nomer 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU nomer 11

tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) atau Penistaan Agama Pasal 156A KUHP.⁷

Terdapat juga kontennya yang mana Jozeph ini mengatakan bahwa dia tidak nyaman dengan adanya puasa yang dijlankan umat Islam di bulan Ramadhan. Terlebih pada saat Idul Fitri, suara tabuhan bedugnya dia sebut seperti tabuhan untuk monyet. Pada video tersebut dia mengatakan seperti berikut:

“apalagi kalau dekat-dekat Idul Fitri. Dung dung breng, dung dung breng. Sarimin pergi ke pasar. Dung dung breng Allah bubar. Wah iu udah paling mengerikan, itu horor banget”


Dan yang lebih parahnya lagi Jozeph ini menuliskan di blognya bahwa Al-Qur'an adalah kitab yang amburadul, di dalam laman Blognya yang sudah ia tulis sejak 2009 itu mengenai agama Kristen dan Islam. Terdapat dua konten artikel terbaru yang mengenai Islam. Pada tanggal 15 Juni 2019, dia mengunggah artikel yang berjudul Al-Qur'an Belanda Edisi kairo 1924. Dan artikel yang terakhir yakni pada 4 November 2019 yang berjudul Allah Arab, Nabi Palsu dan Imam Mahdi akan di lempar ke Neraka.

Untuk artikelnya yang berjudul Al-Qur'an Belanda edisi kairo 1924, Jozeph menjelaskan bahwa Al-Qur'an adalah kitab amburadul beda versi, dan ia juga menegaskan bahwa Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca dan menulis, ia hanya meracau yang kemudian dianggap wahyu Jibril. Lalu banyak orang

⁷ Tim detikcom, “Lika-Liku Kasus Jozeph Paul Zhang Hingga Kini Jadi Tersangka”, <http://news.detik.com/2021/04/20/>, diakses pada 17 Juli 2022.

mencatatnya, baik di pelana onta, tulang belulang, lembaran kulit bekas dan sebagainya atau dihafalkan. Dan juga Jozeph pernah mengatakan sebagai berikut:

“para pengikutna ada yang memulai mengkolesiknya. Terjadilah Mushaf-Mushaf yang berbeda saat Muhammad mati. Ada mushaf hafsah, Musaf Fatimah, Musaf Uthman dan lainnya. Belum lagi para penghafal ayat ada yang masih hidup dan mati karena perang menghafal ayat yang berbeda-beda. Alkisah Uthman meminjam salinan yang ada pada Hafsah, dan mushaf yang ada.”⁸



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁸Tysara, Profil Jozeph.

BAB IV

ANALISIS UJARAN PENISTAAN AGAMA JOZEPH PAUL ZHANG DALAM PERSPEKTIF JOHN LANGSAW AUSTIN

Setelah dijelaskan tentang bagaimana ujaran Penistaan Agama yang dilakukan oleh Jozeph Paul Zhang pada bab sebelumnya, kini penulis akan menggunakan teori dari John Langsaw Austin untuk mencoba memilah dan menganalisis ujaran penistaan agama Jozeph Paul Zhang dengan teori tersebut. Dengan cara menggolongkan isi ujaran kebencian Jozeph dan menganalisisnya menggunakan teori-teori filsafat bahasa John Austin.

A. Ucapan Konstantif (*Constantive Utterence*)

Seperti yang telah di jelaskan pada bab sebelumnya, bahwasannya Ucapan Konstantif ini merupakan ucapan yang gunakan pada saat kita menggambarkan suatu keadaan yang bersifat faktual atau nyata. Untuk hal ini kita bisa pahami ketika ada si penutur yang mengatakan sebuah pitutur dan isi tuturannya dapat dibuktikan secara fakta, bisa diuji kebenarannya dan juga si pendengar pernah merasakan hal yang sama seperti yang diucapkan oleh penutur.¹ Berikut adalah contoh ujaran kebencian Jozeph yang sesuai dengan Ucapan Konsantif.

“Apalagi kalau dekat-dekat Idul Fitri. Dung dung breng, dung dung breng. Sarimin pergi ke pasar. Dung dung breng Allah bubar. Wah itu udah paling mengerikan, itu horor banget”

¹ Muntasyir, *Filsafat Analitik*, 127

Ujaran tersebut merupakan suatu Ucapan Konstatif, jika kita lihat dari contoh yang diatas sangat jelas bahwa ujaran tersebut merupakan suatu ujaran yang diambil dari pengalaman pribadi dari penutur itu sendiri. Diatas telah tertulis waktu peristiwa itu terjadi, dan dikarenakan peristiwa ini terjadi setahun sekali maka untuk menilai tentang kebenarannya kita bisa merasakannya sendiri dengan menunggu saat Idul Fitri itu terjadi. Karna Austin sendiri telah menegaskan bahwa pada hakikatnya Ucapan Konstatif itu berarti membuat pernyataan yang isinya mengandung suatu historis dari peristiwa nyata. Meskipun begitu ujaran tersebut tidak bisa dibenarkan, walaupun berbeda keyakinan kita sebagai warga Indonesia yang menjunjung tinggi nilai toleransi beragama harus bisa menghargai setiap tradisi yang ada karena Indonesia memiliki beragam suku, adat, ras dan budaya.

B. Ucapan Performatif (*Performatif Utterance*)

Dalam bertutur kata yang baik di masyarakat pastinya ada aturan dan tata cara yang ditentukan. Maka ada pepatah yang bilang kalau *Mulutmu adalah Harimau mu*. Arti dari kalimat tersebut memberikan sebuah peringatan kepada kita semua agar kita selalu waspada terhadap perkataan yang kita lontarkan. Karna jika tidak berhati-hati dalam bertutur kata bisa jadi perkataan yang kita utarakan tersebut akan menjadi malapetaka bagi penuturnya. Ucapan performatif disini merupakan suatu ucapan yang menuntut si penutur ini untuk bertanggung jawab atas apa yang di pituturkannya. Di dalam ucapan ini peranan si penutur dengan kosekuensinya dan tanggung jawab yang terkandung dalam isi ucapannya sangat diutamakan. Ucapan ini juga mengandung unsur *happy or unhappy*, dikarenakan

ucapan bisa menjadi tidak baik jika diucapkan oleh sembarang orang atau yang memiliki hak dalam mengucapkannya.² Dibawah ini merupakan ujaran Jozeph yang termasuk dalam ujaran performatif.

“Jadi, kalau kita lihat, sekarang ini di Indo kan pada lagi puasa. Kalau di Eropa juga lagi pada... bukan lagi pada puasa, lagi duniawi nggak puasa. Sebab temen-temen muslim di Eropa ini tahun pertama puasa, takut sama Allah. Tahun kedua puasana separo, nyoba Allah lihat apa nggak. Pada tahun ketiga bablas nggak puasa, Allah nggak lihat. Loh kenapa? Kan Allah Maha tahu. Nggak, Allah lagi dikurung di Ka’bah”

“Yang bisa melaporkan gua ke polisi gua akan kasih uang yang bisa laporin gua ke polisi penistaan agama. Nih gua nih nabi yang ke 26, Jozeph paul zhang melusurkan kesesatan ajaran Nabi ke 25 dan kecabulannya yang maha cabulullah”

Dari pitutur ini bisa kita lihat ada beberapa yang memebuhi syarat performatif yaitu ujaran kebencian tersebut di ucapakann oleh orang pertama yaitu Jozeph Paul Zhang sendiri, Jozeph hadir pada situasi tertentu, tetapi kalimat ujaran tersebut bersifat *Unhappy* dikarenakan sipitutur tidak memiliki wewenang untuk mengutarakan sesuatu yang sensitif apalagi dia membicarakan Tuhan sang Maha Segala-galanya, dan seorang Nabi pantutan umat islam yang sejatinya pasti banyak umat muslim yang merasa terhina akan ucapan tersebut. Karena hal tersebut kalimat itu menjadi suatu yang sangat tabu dan tidak menyenangkan jika diutarakan depan halayak ramai.

C. Tindakan Lokusi (*Locutionary Acts*)

Dalam tindakan ini tanggung jawab tidaklah begitu besar dari pada tindakan bahasa lainnya. Untuk tidakan lokusi ini lebih menonjolkan gaya bahasa

² *Ibid*, 129.

dalam sebuah ucapan, tanpa harus si penutur ini melakukan isi tuturannya tersebut.³ Berikut ujaran kebencian yang diutarakan Jozeph.

“Kalau anda bisa bikin laporan polisi ya atas penistaan agama gua kasih loh 1 laporan Rp 1 juta, maksimal 5 laporan, supaya jangan bilang kalau gua ngibil gitu kan.”

“Shalom yang ada di Afrika, di Rusia, Amerika, Kanada, ya Amerika sudah masuk. Yang ada di New Zealand, Australia, shalom semuanya, rahayu. Yang ada di Kamboja, juga di Thailand, Korean, luar biasa ya rombongan para Nabi Internasional. Tadi yang dari kamboja mau daftar nomer 29. Saya suurrh ambil nomer antrean dulu di Munchen.”

Ujaran tersebut jika di nilai dari sudut pandang teori John Austin, itu tergolong dalam Tindakan Lokusi. Dikarenakan ujaran tersebut berujuan memperjelas sebuah tindakan baru yang ditujukan oleh orang ketiga dan mennghubungkannya kepada sesuatu yang diutamakan yaitu pihak kepolisian dan lain sebagainya. Untuk ujaran ini tidak ada keharusan si penutur untuk melakukan isi tuturannya, dan juga tidak mengandaikan situai dan kondisi tertentu.

D. Tindakan Illokusi (*illocutionary Acts*)

Tindakan Illokusi ini tidak beda jauh dengan ucapan performatif, hal yang membedakannya dengan ucapan performatif, tindakan illokusi ini lebih menekankan pertanggung jawaban atas apa yang telah di utarakannya kepada seseorang. Dalam tindakan ini terkandung suatu daya dorong untuk melakukan isi pituturannya⁴, tentunya dengan berbagai syarat yang telah dijelaskan pada bab ke

³ *Ibid*, 135.

⁴ *Ibid*, 139.

dua. Berikut ada satu ujaran kebencian yang diutarakan Jozeph dan termasuk pada tindakan ini.

“Kalau anda bisa bikin laporan polisi ya atas penistaan agama akan gua kasih loh 1 laporan Rp 1 juta, makasimal 5 laporan, supaya jangan bilang kalau gua ngibul gitu kan.”

Ujaran diatas termasuk dalam tindakan Illokusi dikarenakan di dalamnya memiliki unsur tanggung jawab bagi si penutur, terdapat kalimat yang menjanjikan yang ada pada ujaran diatas yaitu akan memberikan upah jika si pendegar ini melakukan apa yang diutarakan oleh si penutur tersebut.

E. Tindakan Perlokusi

Di dalam Tindakan Perlokusi ini isi tuturannya lebih mengarah kepada si pendegar dari pada penutur. Jadi tindakan ini merupakan akibat atau pengaruh yang bisa ditimbulkan oleh isi tuturan, baik itu nyata maaupun tidak nyata, dengan tujuan dan maksud tertentu.⁵ Berikut adalah contoh ujarannya.

“Kalau anda bisa bikin laporan polisi ya atas penistaan agama akan gua kasih loh 1 laporan Rp 1 juta, makasimal 5 laporan, supaya jangan bilang kalau gua ngibul gitu kan.”

Dari contoh diatas dapat kita pastikan kalau ujaran tersebut merupakan tindakan perlokusi. Yang mana terdapat kalimat “kalau anda bisa bikin” dan juga “akan gua kasih”. Kalimat tersebut sangatlah berpengaruh kepada si pendengar karna ada sebuah tantangan yang mengharuskan si pendegar ini melakukannya.

⁵ *Ibid*, 145.

F. Studi Analisis

1. Kelebihan

Bagi penulis ada beberapa kelebihan dari mempelajari teori-teori John Austin ini yaitu kita sebagai manusia ini memang saling membutuhkan satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari dan tentunya untuk menerapkannya tersebut kita harus memiliki komunikasi yang baik di dalamnya. Dalam komunikasi tentu terdapat pitutur di dalamnya guna bisa melaksanakan tujuan bersama. Dengan kita belajar tentang teori yang dijelaskan oleh Austin, dapat kita ambil kelebihannya yaitu kita sebagai manusia dituntut untuk selalu bertanggung jawab atas apa yang telah kita utarakan atau perbuat.

Ketika seseorang berani berkata berarti orang tersebut juga harus mengambil resiko atau bertanggung jawab atas apa yang telah di ucapkannya. Untuk hal ini berarti setiap orang harus memiliki bukti nyata dalam bentuk tindakan atau perbuatan dari hasil pitutur tersebut. Karna teori ini kita dituntut untuk menjadi orang yang jujur, bisa dipercaya, konsisten dan memiliki rasa tanggung jawab yang besar.

2. Kekurangan

Dari penjelasan yang telah di paparkan sebelumnya, terdapat sedikit kekurangan pada teori Austin ini, kita merujuk pada konsep pemikiran tentang bahasa keseharian, sangatlah banyak. Manusia di muka bumi ini memiliki banyak jenis, karakter dan sifatnya. Manusia juga makhluk yang dibekali nafsu

dan hal tersebut tentunya memiliki keinginan-keinginan sebagai hasrat kepuasan dalam diri.

Jadi kekurangan tersebut adalah dari hal-hal yang bersifat metafisik. Disini John Austin tidak menjelaskan bagaimana hukum pitutur seorang yang ketika melontarkan sebuah kalimat yang bersifat metafisik, tidak dijelaskan jika ada kalimat seperti itu akan dalam pitutur seperti apa. Malah yang dijelaskan Austin hanyalah kepantasan daru yang mengucapkan pitutur tersebut apakah sesuai dengan kelayakan si penutur. Jadi jika disimpulkan teori Austin ini bersifat umum, belum spesifik da terperinci secara detail. Karena pada kenyataannya banyak sekali model-model pitutur yang seringkali kita dengar didalam kehidupan bermasyarakat.


3. Manfaat Teori

John Langshaw Austin, meskipun beliau tidak memiliki banyak karya tetapi ada satu karya yang merupakan sebuah karya yang istimewa. Dikarenakan karya tersebut menjadikan pukulan besar bagi para filsuf analitik lainnya. Diantara kelebihan dari teorinya terdapat juga beberapa manfaat lainnya :

- a) Dengan mempelajari teori yang dijelaskan oleh Austin kita seacara otomatis akan terdorong untuk bertanggung jawab atas ucapan yang kita lontarkan.

- b) Teori ini adalah sebuah teori baru dalam dunia filsafat analitik. Dan teori ini sebenarnya cukup mudah untuk dipahami di kalangan masyarakat dikarenakan bersifat netral.
- c) Teori ini juga sangat cocok untuk digunakan sebagai teori dasar bagi kita yang ingin melakukan penelitian terutama di bidang komunikasi.

Dari berbagai manfaat diatas, penulis berharap agar kita semua dapat melaksanakan dan mempraktekan tentang segala sesuatu yang baru kita ketahui. Sehingga bertambah baiklah kualitas keilmuan kita, dan juga bertambah baik lah moral dan perilaku kita dalam bermasyarakat.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam mengucapkan Ujaran Kebencian Jozeph Paul zhang, sangat tidak pantas dan tidak bisa dibenarkan, karna banyak sekali kalimat yang dilontarkannya mengandung sara dan unsur unsur kebencian. Oleh sebab itu banyak sekali umat islam dan juga umat-umat bergama lainnya yang menuntut keras perbuatan Jozeph Paul Zhang ini.
2. Ketika Ujaran Kebencian yang diutarakan oleh Jozeph Paul Zhang ini ditelaah menggunakan sudut pandang Filasafat Bahasa John Austin, hal tersebut cukup memiliki kesesuaian manakala teori Austin ini juga membahas tentang bahasa keseharian. Agar masyarakat mengetahui mana tindak tutur bahasa yang baik dan yang salah saat di ucapkan di depan masyarakat umum.

B. Saran

Ada hal beberpa hal yang ingin penulis sampaikan ketika ada pembaca selanjutnya yang ingin menulis tentang Jozeph Paul Zhang atau John Langshaw Austin. Diantaranya sebagai berikut:

1. Dari ujaran penistaan agama yang dilakuan oleh Jozeph Paul zhang, selain dari tindak bahasa yang di sampaikannya, adalah bisa meneliti tentang hukum dari penistaan agama tersebut dan di coba ditelaah melalui perspektif tokoh yang relavan. Karna hal itu juga cukup menarik untuk di teliti oleh penulis selanjutnya.

2. Jika mengenai pemikiran John Austin ini, penulis bisa melanjutkan studinya dari teori yang ada. Dengan mengemangkan teori tersebut kedalam konteks yang lebih spesifik. dikarenakan menurut penulis teori dari John Austin ini masih bersifat umum dan kurang spesifik.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- A. Widyarsono. "Bahasa dan Kebenaran Menurut John Langshaw Austin".
Diskursus-Jurnal Filsafat dan Teologi STF Drikarya. Vol. 12, No. 2.
Oktober. 2013
- Andi Lala. "Analisis Tindak Pidana Penistaan Agama dan Sanksi Bagi Pelaku
Perspektid Hukum Positif di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Indonesia*. Vol. 2,
No. 3. Maret. 2017
- Alwasilah, Chaedar. *Filsafat Bahasa dan Pendidikan*. Bandung: PT Remaja
Rosdakarya. 2014
- Dahri, Muhammad. "Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia: Tinjauan
Pengaturan Perundang-undangan dan Konsep Hukum Islam". *AT-
TAFAHUM: Journal of Islamic Law*. Vol. 1, No. 2. Juli-Desember. 2017.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
Jakarta: Balai Pustaka. 1998
- Fadli, Syairil. "Statment Sari Roti Pasca 212 dalam Perspektif Filsafat Bahasa
Biasa John Langsaw Austin" . *Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam*. Vol.
2, No. 2, Desember. 2018
- Hidayat, Ahmad Asep. *Filsafat Bahasa (Mengungkap Hakikat Bahasa, Makna
dan Tanda)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2009.

<http://hot.liputan6.com> LaudiaTysara

<http://kabar224bisnis.com> OktavianoDBHana

<http://news.detik.com> HariDarmawan

<http://newsdetik.com> SyahidahIzzataSabilla

<http://news.detik.com> Timdetikcom

<http://salattigaterkini.pikiran-rakyat.com> ReskyTriNurSaid

<http://pontianak.tribunnews.com> DhitaMutiasari

<http://tribunnews.com> IsalMawardi

Mustansyir, Rizal. *Filsafat Analitik Sejarah Perkembangan dan Peranan Para Tokohnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1995



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A